



PUTUSAN

Nomor : 425/Pid.Sus/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Oktafiandi Pgl. Tof Bin Maas
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/10 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pampangan No.29 RT.002, RW.004, Kelurahan Pampangan Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa Oktafiandi Pgl. Tof Bin Maas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
2. Dibantar Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan 3 September 2023
8. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan 03 Oktober 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Ardisal, S.H., M.H., Rina Noverya, S.H., Adek Putra S.H., Riyan Maulana Saputra, S.H., M.H. dan Malverino Fitrah Laksana, S.H., M.H., para advokat yang berkantor di Kantor

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Ardisal, S.H., M.H. dan Rekan, yang beralamat di Jalan Raya Kampung Tanjung Nomor 1, Kuranji, Padang, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Pd;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Oktafiandi Pgl. Tof Bin Maas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja*" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Oktafiandi Pgl. Tof Bin Maas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang terbungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan daun, biji, batang dan ranting narkotika jenis ganja;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek beat warna hitam putih tanpa TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor);
Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut, serta memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Oktafiandi Pgl. Tof Bin Maas pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Pasar Gaung Kelurahan Gates Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa pergi ke Pasar Gaung Kelurahan Gates Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang dan sesampainya disana terdakwa bertemu dengan sdr. Jimi (DPO) lalu terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari sdr. Jimi (DPO). Pada saat itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Jimi (DPO) sebagai uang pembelian ganja dan sdr. Jimi (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan sdr. Jimi (DPO) dan ketika terdakwa sedang dalam perjalanan pulang di Jalan Bypass Bukit Putus Kelurahan Pampangan Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang terdakwa dikejar oleh saksi Leo Gusman Harefa dan saksi Rachmat Akbar yang merupakan anggota kepolisian sehingga terdakwa membuang 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang disimpannya tetapi tidak lama kemudian saksi Leo Gusman Harefa dan saksi Rachmat Akbar berhasil mengamankan terdakwa lalu saksi Leo Gusman Harefa dan saksi Rachmat Akbar melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa, setelah itu terdakwa dibawa menuju kantor Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan daun, biji, batang dan ranting narkotika jenis ganja dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terandang dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 93/II/023100/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Busra Adrianto, S.E. selaku Pimpinan Cabang dan disaksikan oleh Ardi Nefri, S.H. IPTU/NRP. 80020747 dan terdakwa Oktafiandi Pgl. Tof Bin Maas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti ditimbang tidak dengan kertas pembungkusnya dengan berat bersih 8,93 (delapan koma sembilan puluh tiga) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 0407/NNF/2023 tanggal 3 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng. AKBP/NRP.77091079 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan daun kering dengan berat netto 8,93 gram dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Oktafiandi Pgl. Tof Bin Maas pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Bypass Bukit Putus Kelurahan Pampangan Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Leo Gusman Harefa dan saksi Rachmat Akbar yang merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sedang melakukan transaksi membeli narkotika jenis ganja di Pasar Gaung Kelurahan Gates Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, mendapatkan informasi tersebut saksi Leo Gusman Harefa dan saksi Rachmat Akbar langsung melakukan penyelidikan dengan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara melakukan pengintaian terhadap keberadaan terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB saksi Leo Gusman Harefa dan saksi Rachmat Akbar berhasil menemukan terdakwa yang sedang dalam perjalanan di Jalan Bypass Bukit Putus Kelurahan Pampangan Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, selanjutnya saksi Leo Gusman Harefa dan saksi Rachmat Akbar melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan pada saat itu terdakwa membuang 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang disimpannya tetapi tidak lama kemudian saksi Leo Gusman Harefa dan saksi Rachmat Akbar berhasil mengamankan terdakwa lalu saksi Leo Gusman Harefa dan saksi Rachmat Akbar melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya, setelah itu terdakwa dibawa menuju kantor Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan daun, biji, batang dan ranting narkoba jenis ganja dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 93/II/023100/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Busra Adrianto, S.E. selaku Pimpinan Cabang dan disaksikan oleh Ardi Nefri, S.H. IPTU/NRP. 80020747 dan terdakwa Oktafiandi Pgl. Tof Bin Maas barang bukti ditimbang tidak dengan kertas pembungkusnya dengan berat bersih 8,93 (delapan koma sembilan puluh tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 0407/NNF/2023 tanggal 3 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng. AKBP/NRP.77091079 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan daun kering dengan berat netto 8,93 gram dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Leo Gusman Harefa**, saksi dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Kawasan Pelabuhan Teluk Bayur Padang;
 - Bahwa benar saksi bersama dengan anggota kepolisian yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Oktafiandi Pgl. Tof Bin Maas pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Bypass Bukit Putus Kelurahan Pampangan Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;
 - Bahwa pada saat penangkapan saksi menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna coklat terletak didalam semak-semak tidak jauh dari lokasi terdakwa ditangkap;
 - Bahwa terdakwa mengakui narkotika jenis ganja yang saksi temukan pada saat penangkapan adalah milik terdakwa sendiri;
 - Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sedang melakukan transaksi membeli narkotika jenis ganja di Pasar Gaung Kelurahan Gates Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, mendapatkan informasi tersebut saksi langsung melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengintaian terhadap keberadaan terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB saksi berhasil menemukan terdakwa yang sedang dalam perjalanan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor di Jalan Bypass Bukit Putus Kelurahan Pampangan Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang selanjutnya saksi melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan pada saat itu saksi melihat terdakwa membuang sebuah bungkusan ke pinggir jalan, setelah itu saksi berhasil mengamankan terdakwa lalu saksi berusaha mencari sebuah bungkusan yang telah dibuang oleh terdakwa dan tidak lama kemudian saksi berhasil menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna coklat terletak didalam semak-semak tidak jauh dari lokasi terdakwa ditangkap dan ketika ganja tersebut diperlihatkan kepada terdakwa terdakwa mengakui bahwa 1 (satu)

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas warna coklat tersebut adalah miliknya sendiri yang sebelumnya terdakwa buang pada saat pengejaran, setelah itu terdakwa dibawa menuju kantor Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kepada saksi pada saat penangkapan, narkoba jenis ganja tersebut terdakwa dapatkan dengan cara dibeli dari sdr. Jimi (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis ganja.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Rachmat Akbar**, saksi dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Kawasan Pelabuhan Teluk Bayur Padang;
- Bahwa benar saksi bersama dengan anggota kepolisian yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Oktafiandi Pgl. Tof Bin Maas pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Bypass Bukit Putus Kelurahan Pampangan Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas warna coklat terletak didalam semak-semak tidak jauh dari lokasi terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa mengakui narkoba jenis ganja yang saksi temukan pada saat penangkapan adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sedang melakukan transaksi membeli narkoba jenis ganja di Pasar Gaung Kelurahan Gates Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, mendapatkan informasi tersebut saksi langsung melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengintaian terhadap keberadaan terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB saksi berhasil menemukan terdakwa yang sedang dalam perjalanan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor di Jalan Bypass Bukit Putus Kelurahan Pampangan Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang selanjutnya saksi melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan pada saat itu saksi melihat terdakwa membuang sebuah bungkus ke pinggir jalan, setelah itu saksi berhasil mengamankan terdakwa lalu saksi berusaha mencari sebuah bungkus yang telah dibuang oleh terdakwa dan tidak

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian saksi berhasil menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas warna coklat terletak didalam semak-semak tidak jauh dari lokasi terdakwa ditangkap dan ketika ganja tersebut diperlihatkan kepada terdakwa terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas warna coklat tersebut adalah miliknya sendiri yang sebelumnya terdakwa buang pada saat pengejaran, setelah itu terdakwa dibawa menuju kantor Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kepada saksi pada saat penangkapan, narkoba jenis ganja tersebut terdakwa dapatkan dengan cara dibeli dari sdr. Jimi (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis ganja.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Bypass Bukit Putus Kelurahan Pampangan Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa pada saat penangkapan anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas warna coklat terletak didalam semak-semak tidak jauh dari lokasi terdakwa ditangkap;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan oleh anggota kepolisian tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa beli dari teman terdakwa bernama Jimi (DPO) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa pergi ke Pasar Gaung Kelurahan Gates Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang dan sesampainya disana terdakwa bertemu dengan sdr. Jimi (DPO) lalu terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari sdr. Jimi (DPO). Pada saat itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Jimi (DPO) sebagai uang pembelian ganja dan sdr. Jimi (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan sdr. Jimi (DPO) dan ketika terdakwa sedang dalam perjalanan pulang di Jalan Bypass Bukit Putus Kelurahan Pampangan Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang terdakwa melihat ada beberapa orang yang mengejar terdakwa sehingga terdakwa membuang 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Pdg



terdakwa simpan lalu tidak lama kemudian beberapa orang tersebut berhasil mengamankan terdakwa dan ternyata orang-orang tersebut adalah anggota kepolisian, selanjutnya anggota kepolisian tersebut berusaha mencari narkotika jenis ganja yang telah terdakwa buang dan tidak lama kemudian anggota kepolisian berhasil menemukan ganja yang terdakwa buang berada didalam semak-semak tidak jauh dari lokasi terdakwa ditangkap, setelah itu terdakwa dibawa menuju kantor Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar narkotika jenis ganja yang ditemukan oleh anggota kepolisian adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis ganja tujuannya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Gusti Novianti**, saksi dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melihat penangkapan yang dilakukan anggota kepolisian terhadap terdakwa Oktafiandi Pgl. Tof Bin Maas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Bypass Bukit Putus Kelurahan Pampangan Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;
 - Bahwa awalnya saksi mendengar suara tabrakan tidak jauh dari tempat saksi berdiri dan saksi penasaran dengan sumber suara tabrakan tersebut lalu saksi menghampiri lokasi kejadian tetapi sesampainya disana saksi tidak melihat ada orang yang terlibat kecelakaan dan hanya ada sepeda motor yang tergeletak dipinggir jalan, setelah itu saksi melihat beberapa orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian sedang mencari sesuatu tidak jauh dari lokasi tabrakan, setelah melakukan pencarian selama lebih kurang 2 (dua) jam saksi melihat anggota kepolisian menemukan sebuah bungkusan berada didalam semak-semak dekat sebuah pabrik lalu saksi melihat beberapa anggota kepolisian mengeluarkan terdakwa dari dalam sebuah mobil kemudian anggota kepolisian memperlihatkan bungkusan tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa bungkusan yang ditemukan oleh anggota kepolisian tersebut adalah miliknya sendiri, setelah itu saksi melihat anggota kepolisian kembali membawa



terdakwa masuk kedalam mobil lalu mobil tersebut pergi dari lokasi kejadian sementara saksi kembali pulang kerumah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana anggota kepolisian membawa terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pencarian hanya anggota kepolisian saja sementara terdakwa hanya menunggu didalam mobil dan tidak ikut melakukan pencarian.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Yudistira**, saksi dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB saksi sedang duduk-duduk disebuah warung yang berada di Jalan Bypass Bukit Putus Kelurahan Pampangan Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang lalu saksi melihat beberapa orang sedang melakukan pengejaran terhadap seseorang yang sedang mengendarai sepeda motor dan tidak lama kemudian pengendara sepeda motor tersebut terjatuh dan berhasil diamankan oleh beberapa orang yang mengejanya, setelah itu saksi pergi ke lokasi kejadian untuk mengetahui apa yang sedang terjadi dan ketika sampai disana saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan pengejaran adalah beberapa anggota kepolisian, setelah itu saksi pergi dari lokasi kejadian menuju seberang jalan yang jaraknya lebih kurang 100 (seratus) meter dari lokasi kejadian dan duduk-duduk disebuah warung yang ada disana;
- Bahwa ketika saksi duduk-duduk disebelah jalan saksi melihat anggota kepolisian masih berada di lokasi kejadian tetapi saksi tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh anggota kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang ditemukan oleh anggota kepolisian di lokasi kejadian karena jarak antara saksi duduk dengan lokasi kejadian cukup jauh;
- Bahwa tidak lama setelah itu saksi melihat anggota kepolisian membawa terdakwa menggunakan sebuah mobil tetapi saksi tidak tahu kemana mobil tersebut pergi.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket yang terbungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan daun, biji, batang dan ranting narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek beat warna hitam putih tanpa TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Bypass Bukit Putus Kelurahan Pampangan Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa pada saat penangkapan anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas warna coklat terletak didalam semak-semak tidak jauh dari lokasi terdakwa ditangkap;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan oleh anggota kepolisian tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa beli dari teman terdakwa bernama Jimi (DPO) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa pergi ke Pasar Gaung Kelurahan Gates Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang dan sesampainya disana terdakwa bertemu dengan sdr. Jimi (DPO) lalu terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari sdr. Jimi (DPO). Pada saat itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Jimi (DPO) sebagai uang pembelian ganja dan sdr. Jimi (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan sdr. Jimi (DPO) dan ketika terdakwa sedang dalam perjalanan pulang di Jalan Bypass Bukit Putus Kelurahan Pampangan Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang terdakwa melihat ada beberapa orang yang mengejar terdakwa sehingga terdakwa membuang 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terdakwa simpan lalu tidak lama kemudian beberapa orang tersebut berhasil mengamankan terdakwa dan ternyata orang-orang tersebut adalah anggota kepolisian, selanjutnya anggota kepolisian tersebut berusaha mencari narkoba jenis ganja yang telah terdakwa buang dan tidak lama kemudian anggota kepolisian berhasil menemukan ganja yang terdakwa buang berada didalam semak-semak tidak jauh dari lokasi terdakwa ditangkap, setelah itu terdakwa dibawa menuju kantor Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar narkoba jenis ganja yang ditemukan oleh anggota kepolisian adalah milik terdakwa sendiri;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Pdg



- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis ganja tujuannya untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai, yaitu Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana adalah berupa orang yang dapat dituntut sebagai subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan yang pada pokoknya ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah mampu melakukan tindak pidana adalah Oktafiandi Pgl. Tof Bin Maas yang dalam persidangan telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa didalam persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan/kurang sehat akalnya, setidak-tidaknya terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tindakan atau perbuatan setiap orang yang tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya bahwa setiap orang yang akan melakukan sesuatu perbuatan seharusnya sudah mendapatkan izin yang sesuai agar orang tersebut memperoleh haknya, dengan demikian perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin dari yang berwenang dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku maka tindakan tersebut dapat dikatakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu adalah bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berhak untuk itu.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3 Unsur "Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa sendiri sebagaimana diuraikan di atas diperoleh fakta bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Bypass Bukit Putus Kelurahan Pampangan Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang terdakwa Oktafiandi Pgl. Tof Bin Maas sedang memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa pergi ke Pasar Gaung Kelurahan Gates Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang dan sesampainya disana terdakwa bertemu dengan sdr. Jimi (DPO) lalu terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari sdr. Jimi (DPO). Pada saat itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Jimi (DPO) sebagai uang pembelian ganja dan sdr. Jimi (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan sdr. Jimi (DPO) dan ketika terdakwa sedang dalam perjalanan pulang di Jalan Bypass Bukit Putus Kelurahan Pampangan Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang terdakwa dikejar oleh saksi Leo Gusman Harefa dan saksi Rachmat Akbar yang merupakan anggota kepolisian sehingga terdakwa membuang 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang disimpannya tetapi tidak lama kemudian saksi Leo Gusman Harefa dan saksi Rachmat Akbar berhasil mengamankan terdakwa lalu saksi Leo Gusman Harefa dan saksi Rachmat Akbar berusaha mencari 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang telah terdakwa buang tersebut dan tidak lama kemudian saksi Leo Gusman Harefa dan saksi Rachmat Akbar berhasil menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa berada didalam semak-semak tidak jauh dari lokasi penangkapan, setelah itu saksi Leo Gusman Harefa dan saksi Rachmat Akbar menanyakan apakah 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang berada didalam semak-semak adalah milik terdakwa lalu terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang ditemukan oleh saksi Leo Gusman Harefa dan saksi Rachmat Akbar didalam semak-semak adalah milik terdakwa sendiri, atas temuan tersebut terdakwa dibawa menuju kantor Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan daun, biji, batang dan ranting narkotika jenis ganja dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 93/II/023100/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Busra Adrianto, S.E. selaku Pimpinan Cabang dan disaksikan oleh Ardi Nefri, S.H. IPTU/NRP. 80020747 dan terdakwa Oktafiandi Pgl. Tof Bin Maas barang bukti ditimbang tidak dengan kertas pembungkusnya dengan berat bersih 8,93 (delapan koma sembilan puluh tiga) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 0407/NNF/2023 tanggal 3 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng. AKBP/NRP.77091079 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan daun kering dengan berat netto 8,93 gram dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bersifat alternatif sehingga cukup salah satu dari unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman saja yang terbukti maka sudah terpenuhi unsur tersebut, yaitu terdakwa terbukti telah memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) paket yang terbungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan daun, biji, batang dan ranting narkotika jenis ganja, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek beat warna hitam putih tanpa TNKB (Tanda Nomor



Kendaraan Bermotor), maka perlu ditetapkan agat barang tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas penyalahgunaan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Oktafiandi Pgl. Tof Bin Maas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja"* sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang terbungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan daun, biji, batang dan ranting narkoba jenis ganja;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek beat warna hitam putih tanpa TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor);

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 04 September 2023, oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H, sebagai Hakim Ketua , Juandra, S.H., M.H. , Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harry Yurino, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Renol Wedi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Pensehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juandra, S.H., M.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Harry Yurino, SH